



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ III /IV.21/HK/2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN  
BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN  
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PARA PEJABAT  
STRUKTURAL SERTA STAF PELAKSANA PNS PADA  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan volume dan beban kerja para pejabat dan Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan semakin meningkat, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pelaksana PNS Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pelaksana PNS Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama/jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/52/IV.21/HK/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal **7 Januari** 2019  
**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / III / IV.21/HK/2019  
TANGGAL : 7 Januari 2019

SUSUNAN KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT STRUKTURAL SERTA  
STAF PELAKSANA PNS PENERIMA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN  
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	17.000.000	
2	Sekretaris	2.850.000	
3	Kabid Pemasaran	2.250.000	
4	Kabid Pengembangan	2.250.000	
5	Kabid Kebudayaan	2.250.000	
6	Kabid Kesenian	2.250.000	
7	Kasubag Perencanaan	2.000.000	
8	Kasubbag. Keuangan	1.125.000	
9	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1.125.000	
10	Kasi Adat dan Budaya	1.125.000	
11	Kasi Pengembangan ODTW	1.125.000	
12	Kasi Pengembangan SDM	1.125.000	
13	Kasi Promosi	1.125.000	
14	Kasi Cagar Budaya dan Sejarah	1.125.000	
15	Kasi Pertunjukan Kesenian	1.125.000	
16	Kasi Pembinaan Usaha Pariwisata	1.125.000	
17	Kasi Pengembangan Seni	1.125.000	
18	Kasi Analisis Data Informasi & Kerjasama	1.125.000	
19	Staf Pelaksana PNS Golongan III	@ 825.000	
20	Staf Pelaksana PNS Golongan II	@ 750,000	

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO